

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2006  
NOMOR 10 SERI "C" NOMOR 10**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR 10 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**IJIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA  
TANAH MILIK DI KABUPATEN SIMALUNGUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIMALUNGUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa hutan tanah milik merupakan sumber daya alam yang sangat potensial dan mempunyai peranan penting dalam melestarikan ekosistem;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, serta mengingat banyaknya permohonan masyarakat untuk memungut dan memanfaatkan hasil hutan kayu yang berasal dari tanah milik, maka untuk Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan serta untuk kelestarian ekosistem maka untuk itu perlu dibuat pengaturannya dengan memberikan izin Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Tanah Milik;
  - c. bahwa Berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang izin Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Tanah Milik di Kabupaten Simalungun.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 dtl Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
  - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  - 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  - 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
  - 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  - 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  - 12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Pengawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
  - 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
  - 14. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri D Nomor );
  - 15. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pemberian Sumbangan dengan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40 Seri D Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIMALUNGUN  
dan  
BUPATI SIMALUNGUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA TANAH MILIK DI KABUPATEN SIMALUNGUN.**

**B A R I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Simalungun dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;
5. Dinas Kehutanan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun;
7. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Simalungun;
8. Kepala Bappedalda adalah Kepala Bappedalda Kabupaten Simalungun;
9. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Kehutanan yang berada di wilayah Kabupaten Simalungun;
10. Kepala Ranting Dinas adalah Kepala Ranting Dinas Kehutanan yang berada di bawah cabang Dinas Kehutanan yang berada di wilayah Kabupaten Simalungun;
11. Camat adalah Camat Kecamatan setempat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
12. Lurah/Pangulu adalah Kepala Kelurahan/Nagori setempat di Wilayah Kabupaten Simalungun;
13. Hutan adalah suatu kesatuan Ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi Sumber Daya Alam Hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan;
14. Hutan Hak/Tanah Milik adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah;
15. Hasil Hutan pada Tanah Milik adalah benda hayati yang berupa hasil hutan kayu yang berasal dari tanah milik termasuk yang berasal dari HGU Perkebunan;
16. Hasil Hutan Alam pada tanah milik adalah benda hayati yang berupa hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami (bukan hasil tanaman) pada tanah milik yang dibebani hak atas tanah yang sah dan dibenarkan secara hukum;
17. Pemungutan dan Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah segala bentuk usaha untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dari tanah milik dengan tidak merusak lingkungan;
18. Pemungutan dan Pemanfaatan hasil hutan kayu pada tanah milik adalah segala bentuk usaha yang dilakukan orang pribadi atau badan hukum yang diberi ijin;
19. Ijin adalah wewenang tertulis untuk kegiatan memungut dan memanfaatkan hasil hutan kayu pada tanah milik (penebangan, pengumpulan, pengangkutan serta pemasaran);
20. Industri Pengolahan Hasil Hutan adalah Industri yang mengolah langsung hasil hutan kayu;
21. Sumbangan Pihak Ketiga adalah sumbangan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun;
22. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Simalungun;
23. Bendaharawan Penerima adalah Pegawai Kehutanan yang dihunjuk dan diberi wewenang oleh Kepala Dinas Kehutanan untuk menerima dan membukukan bukti penyerahan sumbangan pihak ketiga;
24. Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP) adalah Petugas Kehutanan yang dihunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan pengesahan Laporan Hasil Produksi (LHP) yang dibuat oleh pemegang ijin;
25. Laporan Hasil Produksi (LHP) adalah dokumen yang memuat jumlah, volume dan jenis hasil hutan yang diopname;
26. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen yang resmi yang diterbitkan pejabat yang berwenang yang digunakan dalam pengangkutan, penguasaan dan pemilikan hasil hutan sebagai alat bukti atas legalitas hasil hutan;

27. Daftar Hasil Hutan (DHH) adalah daftar hasil hutan yang akan diangkut dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
28. Laporan Mutasi Kayu Bulat adalah dokumen yang memuat jumlah volume persediaan, penambahan, pengurangan dan persediaan akhir yang harus dibuat pemegang ijin.

**B A B II**  
**PERIJINAN**  
**Bagian Pertama**  
**Persyaratan**  
**Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dapat melakukan Pemungutan dan Pemanfaatan hasil hutan kayu pada tanah milik setelah mendapat ijin dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk memperoleh ijin, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun, Kepala Bappedalda Kabupaten Simalungun, Camat dan Cabang Dinas Kehutanan serta Lurah/Pangulu Nagori setempat dengan melampirkan :
  - a. Foto kopi KTP;
  - b. Surat Kuasa bagi areal atau lahan yang dikuasakan;
  - c. Sertifikat Tanah Milik dan atau tanda bukti kepemilikan tanah dari pejabat yang berwenang;
  - d. Rekomendasi Lurah/Pangulu Nagori yang diketahui oleh Camat;
  - e. Peta Lokasi yang dimohon;
  - f. Surat Pernyataan Kesiapan Pemohon untuk melakukan penanaman kembali di areal ijin dengan jenis tanaman kayu-kayuan dan pepohonan yang bermanfaat ganda.
- (3) Ijin pemanfaatan kayu pada tanah milik yang diberikan adalah untuk :
  - a. Menebang kayu dengan diameter 10 cm (sepuluh centi meter) ke atas;
  - b. Hutan tanaman di tanah milik maksimal 25 Ha (dua puluh lima hektar) dan produksi tergantung potensi tegakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
  - c. Hutan Alami di tanah milik, dengan luasan sesuai dengan ijin prinsip yang telah dikeluarkan Kepala Daerah.
- (4) Pemanfaatan kayu pekarangan/perladangan hasil tanaman masyarakat, dengan volume maksimal 25 (dua puluh lima) batang pohon, ijin diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah, dengan cara pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah cq. Kepala Dinas tembusan Camat, Cabang Dinas serta Lurah/Pangulu setempat dengan melampirkan :
  - a. Foto copy KTP;
  - b. Surat Kuasa bagi areal atau lahan yang dikuasakan;
  - c. Sertifikat tanah milik dan atau tanda bukti kepemilikan tanah dari pejabat yang berwenang;
  - d. Rekomendasi Lurah/Pangulu Nagori yang diketahui oleh Camat;
  - e. Peta lokasi yang dimohon;
  - f. Surat Pernyataan Kesiapan Pemohon untuk melakukan penanaman kembali di areal ijin dengan jenis tanaman kayu-kayuan dan pepohonan yang bermanfaat ganda.

**Pasal 3**

Ijin pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan kayu pada tanah milik tidak dapat diberikan kepada pemohon jika areal yang dimohonkan berada pada :

- a. Jarak 500 M (lima ratus meter) dari tepi Danau atau Waduk;
- b. Jarak 200 M (dua ratus meter) dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
- c. Jarak 100 M (seratus meter) dari kiri dan kanan tepi sungai;
- d. Jarak 50 M (lima puluh meter) dari kiri dan kanan tepi anak sungai;
- e. 2 x (dua kali) kedalaman jurang dari tepi jurang;
- f. Kelerengan 40 % (empat puluh persen) atau lebih.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara**  
**Pasal 4**

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat rekomendasi / pertimbangan teknis dari dinas/instansi terkait.

- (2) Rekomendasi / pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini didasarkan atas penelitian terhadap pemenuhan syarat administrasi dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lapangan.

#### **Pasal 5**

Dalam hal pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) harus diperhatikan dampak lingkungan menyangkut letak dan tofografi lapangan serta potensi hasil hutan termasuk didalamnya jenis dan perkiraan volume sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan (Cruising) yang dilakukan oleh petugas dinas/instansi teknis.

### **BAB III MASA BERLAKUNYA IJIN**

#### **Pasal 6**

- (1) Jangka waktu berlakunya ijin pada hutan tanaman di tanah milik paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan.
- (2) Jangka waktu berlakunya ijin pada hutan alam di tanah milik paling lama 6 (enam) bulan untuk luasan maksimal 25 Ha, dan 1 (satu) tahun untuk luasan diatas 25 Ha.
- (3) ijin berakhir karena :
  - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir masa berlakunya;
  - b. Diserahkan kembali oleh pemegang ijin kepada Kepala Daerah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir;
  - c. Hasil hutan kayu telah habis dipungut sebelum masa ijin berakhir.

#### **Pasal 7**

Ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dapat dicabut apabila :

- a. Melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam ijin;
- b. Merugikan kepentingan umum.

### **BAB IV PERPANJANGAN IJIN**

#### **Pasal 8**

- (1) Terhadap ijin yang telah berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang kembali apabila potensi hasil hutan kayu masih memungkinkan dan keadaan lapangan masih mengijinkan.
- (2) Perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Pemegang ijin membuat permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum ijin berakhir;
  - b. Permohonan perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
    - b.1. Berita Acara Pemeriksaan potensi hasil hutan yang masih tersisa;
    - b.2. Peta lokasi;
    - b.3. Laporan rekapitulasi hasil produksi dari ijin yang lalu dan disahkan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun.

### **BAB V KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN**

#### **Pasal 9**

Pemegang ijin berkewajiban :

- a. Membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) atas seluruh hasil hutan kayu dari areal yang diberikan ijin kepada Kepala Daerah cq. Kepala Dinas Kehutanan setiap bulan setelah diperiksa dan disahkan petugas yang dihunjuk;
- b. Memelihara dan melestarikan areal bekas tebangan dengan melakukan penanaman kembali lokasi ijin yang diberikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah penebangan;
- c. Berkaitan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b pasal ini, sipemegang ijin berkewajiban memberikan dana jaminan rehabilitasi kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun cq. Dinas Kehutanan, dan apabila sipemegang ijin telah melakukan kegiatan penanaman maka dana rehabilitasi dimaksud dapat diambil kembali oleh sipemegang ijin, dan besarnya dana jaminan rehabilitasi, akan diatur melalui Peraturan Kepala Daerah;
- d. Apabila sipemegang ijin tidak melakukan kegiatan penanaman sebagaimana dimaksud pada huruf c pasal ini, maka dana jaminan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten untuk kegiatan rehabilitasi lahan di Kabupaten Simalungun;

- e. Setiap mengangkut dan memasarkan hasil hutan kayu wajib dilengkapi dokumen sah yang menyertai alat angkut kayu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Hasil hutan kayu diutamakan dipasarkan untuk kebutuhan bahan baku industri yang berada di Kabupaten Simalungun, dan apabila akan dipasarkan keluar Kabupaten Simalungun harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Dinas.

**BAB VI  
KETENTUAN LARANGAN  
Pasal 10**

izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) tidak boleh dipindahtangankan kecuali ada persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.

**BAB VII  
PENGAWASAN  
Pasal 11**

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk.

**BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 12**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Simalungun Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Tanah Milik di Kabupaten Simalungun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun .

Ditetapkan di Pematang Siantar  
pada tanggal 4 September 2006

BUPATI SIMALUNGUN

dto.

T. ZULKARNAIN DAMANIK

Diundangkan di Pematang Siantar  
pada tanggal 5 September 2006  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

dto

SARIAMAN SARAGIH.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI "C" NOMOR 10